



ប្រឹក្សា ក្រុង ក្លុងកុង
PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
ស្នងការងារ ១
SEKRETARIAT DPRD

ចលនា ចក្រ មនោ ធម៌ បូជន

Jalan Gajah Mada, Semarang

ទូរស័ព្ទស្នងការងារ : ០៣៦៦ ២១០២៩ មតិយោបល់ : ០៣៦៦ ២០៩៨៥ ទូរស័ព្ទស្នងការងារ : ០៣៦៦ ២១០២៩

Telepon : (0366) 21029, Fax : (0366) 20985, Kode Pos : 80716, Email : dprdklungkung@gmail.com

KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KABUPATEN KLUNGKUNG

NOMOR 16/SETWAN/2025

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KLUNGKUNG

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KLUNGKUNG

- Menimbang :
- bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan transparan diperlukan tersedianya informasi dan dokumentasi yang dapat diakses dengan mudah, cepat dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - bahwa dalam rangka pengelolaan Informasi Publik dan Dokumentasi di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung diperlukan Pejabat Pelaksana Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam mendukung kelancaran kegiatan dimaksud;
 - bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Pengelola Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Vivanan Publik (Lembaran Negara Republik todonesas Tahun 2009 Nortor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomet 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Urusan Pemerintahan dan Penyelenggaraan Konkuren Bidang Komunikasi Informatika (Berita Negara Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8).


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pejabat Pelaksana Pengelola Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pelaksana Pengelola Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam KESATU adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung.

- KETIGA : Pejabat Pelaksana Pengelola Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas:
- a. membantu PPID melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
 - b. melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi publik yang telah ditetapkan PPID;
 - c. mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - d. mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari petugas pelayanan informasi di badan publik;
 - e. membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
 - f. membantu membuat, mengelola memelihara, dan memutakhirkan daftar Informasi Publik; dan
 - g. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik.
- KEEMPAT : Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana berwenang :
- a. meminta dokumen Informasi Publik dari petugas pelayanan informasi di Sekretariat DPRD;
 - b. meminta klarifikasi kepada petugas pelayanan informasi di Sekretariat DPRD dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik; dan
 - c. menugaskan petugas pelayanan informasi untuk menyiapkan dokumen untuk membantu ppid dalam melaksanakan pengujian konsekuensi atas informasi publik yang akan dikecualikan atau pembuatan pertimbangan tertulis dalam hal suatu informasi publik dikecualikan atau permintaan Informasi Publik ditolak.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat penetapan keputusan ini disebabkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlakut pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 31 Juli 2025
Sekretaris DPRD
Kabupaten Klungkung




I Komang Gede Agus Usana, SH
NIP. 19720817 199303 1 012.

Keputusan ini disampaikan kepada

1. Bupati Klungkung
2. PPID Kabupaten Klungkung selaga Laporan
- 3 Arsip

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 16 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG.

STRUKTUR ORGANISASI
PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG



Sekretaris DPRD
Kabupaten Klungkung
I Komang Gede Agus Usana, SH
NIP. 19720817 199303 1 012



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BADUNG NOMOR 16 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG.

SUSUNAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

- I. Penanggung jawab / Atasan PPID Pelaksana : Sekretaris DPRD Kabupaten Klungkung
- II. PPID Pelaksana : Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian
- III. Bagian Pendukung Sekretariat : Kepala Bagian Keuangan
- IV. Bagian Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi : Kepala Bagian Perundang-Undangan dan Persidangan
- V. Bagian Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi : Jabatan Fungsional Pranata Humas
- VI. Petugas Teknis/Administrasi Pelayanan : 1. Wayan Sukedana,SE,M.A.P.
2. I Wayan Julianta, SE.
3. I Putu Subagia.
4. Ni Kadek Muliani.
5. Ketut Juliani.
6. I Gede Yudi Arimbawa.

Sekretaris DPRD
Kabupaten Klungkung

I Komang Gede Agus Usana, SH
NIP. 19720817 199303 1 012

